



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0109/109/IV/2000, tertanggal 07 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah kontrakan selama sekitar 5 (lima) bulan di alamat Desa Limau manis, Kecamatan Tanjung Morawa dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama ;;

- 1) Anak I, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Juli 2000;
 - 2) Anak II, Laki-laki, lahir pada tanggal 26 September 2001;
 - 3) Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal 07 Januari 2005;
 - 4) Anak IV, Laki-laki, lahir pada tanggal 07 maret 2008;
3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tanggal 01 November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena: Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan alasan yang sah, sehingga sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali bahkan sudah tidak menafkahi Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat dialamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, Sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, An. Penggugat dan Tergugat, Nomor 0109/109/IV/2000, tertanggal 07 April 2000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti P.1 tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara ipar Penggugat dan mengenal Tergugat yang bernama Supriadi sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



2000 yang dicatat di KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Limau manis, Kecamatan Tanjung Morawa;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak seminggu kepergian Tergugat pada tahun 2014;

- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2014, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Tergugat dan mengenal Tergugat yang bernama Supriadi sebagai suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sejak tahun 2000 yang dicatat di KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Limau manis, Kecamatan Tanjung



Morawa;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah namun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai saat ini telah berjalan \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) bulan kepergian Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat pada tahun 2014, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyampaikan konklusi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dalam perkara ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jls. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tertanggal 05 Juli 2023 Tentang Tata Cara Pemanggilan dan Pemberitahuan Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 150 R.Bg, dan Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman 405 sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “*Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya*”

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 (1),(2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya yaitu sejak bulan November 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan menggugat cerai Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang jelas yang telah berlangsung selama \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan dan serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan Legal standing Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1 tersebut secara formil merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dan secara materiil bukti tersebut telah membuktikan peristiwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai alasan perceraian Penggugat yaitu angka 1 sampai dengan angka 4, sebagaimana diuraikan didalam dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Penggugat sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 dari Penggugat telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 Maret 2000 di wilayah KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/109/IV/2000, tertanggal 07 April 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014, tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini telah berjalan \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan sebagai suami istri, dan merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

2. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2014, tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah;

3. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah sampai saat ini telah berjalan \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan \pm 10 (sepuluh) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022, huruf "C" Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 Perkawinan, huruf "b" angka 1) "Perkara perceraian dengan alasan suami /isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami /isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain suhgra, (Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **H. Ansor., SH.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor xx/Pdt.G/2025/PA.Lpk



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Emidayati

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Panitera,

H. Ansor., SH

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	100.000,00
Panggilan	:	Rp	32.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
PIP	:	Rp	.000,00
Jumlah	:	Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)